

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DENGAN HARTA BAWAAN
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto
Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.H)**

Oleh:

ISNAENI MUKARROMAH

1123201015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO (IAIN)
2018**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DENGAN HARTA BAWAAN
PERSEPTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR:
0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)**

**ISNAENI MUKARROMAH
NIM. 1123201015**

ABSTRAK

Harta Bersama adalah Harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung sampai akhirnya perkawinan. Harta Bawaan adalah Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan baik itu berupa hibah, atau warisan. Akibat dari putusannya ikatan perkawinan karena perceraian salah satunya tentang mengenai harta benda, dalam harta benda atau harta kekayaan yang tak terpisah yang merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama dari suami istri untuk kepentingan bersama. Apabila ikatan perkawinan putus baik karena perceraian, maka harta ini dibagi antara suami dan istri. Begitupula dengan harta bawaan apabila putusannya suatu ikatan perkawinan karena perceraian maka harta bersama akan dikembalikan kepada milik suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), adapun hasil dari penelitian ini adalah penelitian (*legal normative*) bahwa sumber data yang dipergunakan penulis berupa (1) Data primer, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Data primer yang penulis gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 97 mengenai harta bersama dan pasal 86 mengenai harta bawaan. (2) Data sekunder yang merupakan hasil olahan yang ada didalam buku. Hal ini sesuai dengan pokok dalam putusan Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt tentang pembagian harta bersama dengan harta bawaan persepektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dalam hal ini datanya adalah berupa penelitian putusan dari Pengadilan Agama. Pemahaman terhadap data tersebut menjabarkan makna yang terdapat dalam pasal 97 penjelasan tentang mengenai harta bersama dan pasal 86 ayat (2) penjelasan tentang mengenai harta bawaan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim memutuskan dalam putusan Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt tentang pembagian harta bersama dan harta bawaan 60% untuk penggugat dan 40% untuk tergugat, dan mengenai harta asal penggugat atau harta bawaan sepenuhnya menjadi hak penggugat karena harta tersebut merupakan pemberian dari ibunya sebelum terjadinya perkawinan.

Kata kunci: *Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTARK | v |
| MOTTO..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kajian Pustaka | 8 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DENGAN HARTA BAWAAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM | |
| A. HARTA BERSAMA | |

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian Harta Bersama..... | 17 |
| 2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam..... | 19 |
| 3. Pembagian Harta Bersama | 22 |
| 4. Terbentuknya Harta Bawaan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 | 24 |

B. HARTA BAWAAN

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian Harta Bawaan..... | 27 |
| 2. Harta Bawaan Menurut Kompilasi Hukum Islam..... | 27 |
| 3. Pembagian Harta Bawaan | 29 |
| 4. Terbentuknya Harta Bawaan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 | 29 |

**C. KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA DAN HARTA
BAWAAN**

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. Kedudukan Harta Bersama | 30 |
| 2. Kedudukan Harta Bawaan..... | 33 |

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DENGAN
HARTA BAWAAN NOMOR: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt**

| | |
|-------------------------------|-----------|
| A. PUTUSAN..... | 35 |
| B. DUDUK PERKARA | 36 |
| C. SUBYEK HUKUM | 46 |
| D. DALAM POKOK PERKARA | |
| 1. Rekonpensi..... | 49 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 2. Jawaban Dalam Rekonpensi | 52 |
| 3. Jawaban Dalam Konpensi | 62 |
| 4. Saksi-saksi..... | 71 |
| E. MENGADILI | |
| 1. Dalam Ekpesi | 81 |
| 2. Dalam Konpensi..... | 81 |
| 3. Dalam Rekonpensi | 84 |

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

PURWOKERTO NOMOR: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 96 |
| B. Saran | 96 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan antara lelaki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.¹ Perkawinan telah terjadi sejak manusia pertama dijadikan Allah Swt, sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Adam AS, manusia pertama yang telah dikawinkan oleh Allah Swt dengan Siti Hawa. Proses kejadian itu merupakan proses permulaan dan pertama kali dalam sejarah kehidupan umat manusia di bumi ini. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.²

Kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati dan saling member bantuan secara lahir dan batin.

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang

¹ M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), Hlm. 9.

² Muhammad Saifudin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 117.

memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “*Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Dan dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.³

Namun pada kenyataannya, tujuan perkawinan itu tidak tercapai secara utuh. Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Bagi umat Islam, perceraian salah satu hal yang dilarang, namun dihalalkan oleh Allah. Apabila terjadi suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami istri, kedudukan anak, maupaun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang menjalani perkawinan.

Akibat dari putusnya ikatan perkawinan karena perceraian salah satunya tentang mengenai harta benda, dalam harta benda atau harta kekayaan yang tak terpisah (harta syirkah) yang merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri (syirkah) selama perkawinan menjadi milik bersama dari suami istri untuk kepentingan bersama⁴. Karena itu apabila ikatan perkawinan putus baik meninggalnya salah satu pihak atau oleh perceraian, maka harta ini dibagi antara suami dan istri. Hal ini yang sering disebut dengan harta bersama.

³ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.

⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 81-83.

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta kekayaan dalam suatu perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun⁵, dan harta bawaan adalah harta benda asal yang dibawa oleh suami atau istri sebelum terjadi berlangsungnya perkawinan.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kedudukan harta suami atau istri apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya.

Ketentuan tentang gono gini atau harta bersama di atur dalam hukum Islam (Q.S An-nisa : 32) yang artinya;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ط

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

IAIN PURWOKERTO

عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1995), Hlm. 113.

(pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.)

Hal ini bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta bersama) harus terpisah. Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan Tahun 1974 pasal 35 Ayat (1) adalah “ *Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama*”.

Pasca perceraian harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan sengketa harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan sebelum mereka menikah, dengan pengabungan harta bawaan dengan harta bersama yang kemudian hasilnya terbagi-bagi tersebut menimbulkan persengketaan pasca perceraian.

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sadaqah atau lainnya. Apabila

terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.⁶

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Harta bawaan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) di dalam KHI, buku Pernikahan bab XIII tentang HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN disebutkan dalam pasal 86 ayat (2) “ *Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*”

Seperti pada Putusan Nomor : 0878/pdt.G/2016/PA.Pwt. Pembagian harta bersama dengan harta bawaan yang di peroleh istri sebelum istri menikah dengan suami. Sebelum memutuskan pembagian harta bersama dalam kasus ini seorang suami istri mempunyai perselisihan berbeda pendapat, tidak ada komunikasi antara keduanya dan menimbulkan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Kemudian istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purwokerto.

⁶ Barzah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 191.

Dalam kasus Harta bersama nomor perkara : 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt tentunya dapat dimengerti bahwa pembagian harta bersama berbeda dengan harta bawaan yang dimiliki oleh istri. Istri mempunyai harta bawaan yang diberi oleh ibunya untuk istri sebelum istri memutuskan untuk menikah. Disisi lain antara suami dan istri membolak balik kan fakta, saling mengaku harta bawaan dengan harta bersama dan saling menuduh selingkuh. Tentu tidak mudah untuk memutuskan sebuah perkara semacam ini di Pengadilan Agama Purwokerto maka akan memutuskan seadil-adilnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan penulis tuangkan dalam skripsi dalam judul “ **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DENGAN HARTA BAWAAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka penulis bermaksud memberikan penegasan sehingga arah dan tujuan proposal ini jelas. Istilah tersebut sebagai berikut:

1. Perceraian

Terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti

melakukan kewajibannya sebagai suami istri.⁷ Perceraian disebabkan oleh perpisahan antara suami istri didepan Pengadilan Agama.

2. Harta Bersama

Keseluruhan harta atau benda atau kekayaan yang diperoleh suami istri selama periode berlangsungnya rumah tangga dalam perkawinan.

3. Harta Bawaan

Harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum dilangsungkan perkawinan.

4. Kompilasi Hukum Islam (HKI)

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penyusun gambarkan di atas, maka rumusan masalah ini adalah “Apa alasan hukum (Legal Reasoning) Hakim pengadilan Agama Purwokerto Nomor:0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt dalam memutuskan masalah pembagian harta bersama dengan harta bawaan ?”

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian kasus pembagian harta bersama dan harta bawaan di Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut :

⁷Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pembagian harta bersama dengan harta bawaan yang berakibat suami atau istri menjadikan alasan dalam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pembagian harta bersama dengan harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Manfaat atau kegunaan penelitian

Dari sisi ilmiah, penyusun skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam.

Kegunaan praktis dari penyusunan skripsi ini, yakni agar menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Purwokerto pada masa yang akan datang, khususnya pembagian harta bersama dengan harta bawaan.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Muhammad Syarifuddin, dkk dalam bukunya *Hukum Perceraian* mengemukakan bahwa bentuk bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya.⁸

Buku karya Bahder Johan Nasution dalam buku *Hukum Perdata Islam* mengemukakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami, gugatan harus ditujukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam Islam disebut khulu', yaitu perceraian atas keinginan pihak isteri, sedang suami tidak menghendaki.⁹

Dalam buku lain, karya Didi Jubaedi Ismail yang berjudul *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida lillahitala* mengemukakan sesungguhnya perceraian atau thalaq merupakan perbuatan yang dihalkan atau dibolehkan (mubah), tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT. Selain itu, perceraian mengakibatkan seorang isteri harus memikul beban yang sangat berat padahal ia memiliki sifat lemah (mentalnya) dibandingkan dengan seorang lelaki.¹⁰

Menurut Moh Idris Ramulyo dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menjelaskan bahwa dalam hukum Islam harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau

⁸Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 117.

⁹Bahder Johan Nasution dan Sri Warijayati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997), hlm. 32.

¹⁰Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 166.

hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya sebagai suami istri maka semuanya bersatu, baik hartamaupun anak. Apabila terjadi putus hubungan perkawinan, baik karena cerai atau talak atas permohonan suami atau atas gugatan pihak istri, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu harus dibagi antara suami istri menurut pertimbangan yang sama.¹¹

Dalam karya Hamam Aris Tofesal Mahasiswa STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhsyiah di dalam karya skripsinya yang berjudul *Pembagian harta bersama akibat perceraian (studi putusan Nomor: 1292/Pdt.G/2003/PA.Pwt)* menjelaskan tentang bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam menetapkan putusan tentang pembagian harta bersama sudah sesuai dan berdasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa pembagiannya adalah separoh untuk suami dan separoh untuk istri.¹²

Kemudian karya Rabiatul Adawiyah didalam skripsinya yang berjudul '' *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan*'' studi kasus Putusan No.871/pdt.G/2011/PA.Mks.¹³ Membahas tentang harta bersama yang diperoleh dari suami istri ketika didalam rumah tangga dan membahas tentang Harta Bawaan yang diperoleh seorang suami tentang harta bawaan dari sebelum

¹¹ Moh Idris Ramulyo, *hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 232.

¹² Hamam Aris Tofesal, *Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian* (STAIN PURWOKERTO, 2008).

¹³ Rabiatul Adawiyah.K, *Penyelesaian sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan* (Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).

dia melangsungkan pernikahannya dengan seorang istri yaitu berupa warisan yang diberikan olehnya dari orang tuanya.

Adapun perbedaan antara skripsi di atas dengan putusan yang saya ambil di dalam perkara Nomor 0878/Pdt.G./2016/PA.Pwt tentang pembagian Harta bersama dengan Harta Bawaan tersebut ialah membahas tentang pembagian Harta Bersama yaitu hasil harta yang diperoleh secara bersama antara suami dengan istri selama menjalani sebuah rumah tangga dalam perkawinan, dan Harta Bawaan dari seorang istri yang harta tersebut merupakan hibah yang diberikan oleh ibunya untuk anaknya (istri) sebelum adanya perkawinan dengan suaminya.

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian dimana sumber datanya berasal dari berbagai metode pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini dan

¹⁴Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, cet IV (Jakarta:Grafind Persada, 2001), hlm. 125.

juga literatur-literatur lainnya, kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan. Untuk melacak pembahasan tersebut penulis melakukan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt tentang pembagian harta bersama dengan harta bawaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang pembagian harta bersama dengan harta bawaan Pengadilan Agama Purwokerto dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁵ Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hal ini, mengatur tentang pembagian harta bersama dengan harta bawaan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dilengkapi dengan berbagai temuan dari objek penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto dalam rangka mengungkap permasalahan pembagian harta bersama dengan harta bawaan. Itu pula sebabnya penelitian ini digunakan analisis kualitatif, karena datanya berupa

¹⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 92.

kualitatif.¹⁶ Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

3. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu dapat berupa sebagai berikut;

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.¹⁷

Berdasarkan teori di atas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁸ Data yang diperoleh pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

Sumber sekunder merupakan sumber yang mendukung bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian. Data sekunder ini peneliti gali dari buku-buku yaitu Hukum perceraian karya Muhammad Syarifuddin, Indahya Perceraian karya Bahder Johan Nasution dalam buku Hukum Perdata Islam, Didi Jubaedi Ismail yang berjudul Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida lillahitala, Idris Ramulyo dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dari wawancara dengan Hajelis hakim yang melakukan persidangan perkara Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt. Dalam hal ini penulis akan menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan hakim, literatur-literatur hukum, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan pada akhirnya dikaitkan berdasarkan UU.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik

¹⁸Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.¹⁹

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt yang berhubungan dengan penelitian. Dalam pengambilan data di mana dalam hal ini berupa bekas putusan persidangan, penulis mendatangi langsung untuk melakukan observasi ke Pengadilan Agama Purwokerto. Selain dokumen yang berupa putusan persidangan dengan Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt penulis juga menggali data dengan menggunakan buku-buku, karya ilmiah maupun makalah-makalah dalam menyusun skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁰ Di mana analisis sendiri diartikan sebagai teknik apapun yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.²¹

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

²⁰Soerjono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 13.

²¹*Ibid.*, hlm. 8.

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penelitian skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan; pada bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi tinjauan umum tentang harta bersama dan harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab tiga membahas putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama dengan harta bawaan Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt.

Bab empat Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutuskan perkara terhadap harta bersama dengan harta bawaan Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt.

Bab lima merupakan bab terakhir yang merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pembagian harta bersama dengan harta bawaan dikasus tersebut, maka penulis membuat kesimpulan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA. Majelis Hakim membuat putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 97 yang menyebutkan bahwa janda atau duda masing-masing separoh dari harta bersama dan lebih mencondong kepada ketentuan yang ada dan Majelis hakim memutuskan tentang pembagian harta bersama 60% untuk penggugat dan 40% untuk tergugat, dan mengenai harta asal penggugat atau harta bawaan sepenuhnya menjadi hak penggugat karena harta tersebut merupakan pemberian dari ibunya sebelum terjadinya perkawinan.

B. Saran

Diharapkan untuk para hakim agar lebih benar dan adil dalam memutuskan perkara di dalam persidangan. Karena hakim merupakan pemula keadilan dalam memutuskan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Akademia Pressindo.
- Abdurrohman dan Soerjono, 1997. *Metode Penelitian dan Penerapan* Jakarta: Rineka Cipta.
- Adi Rianto, 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta:Granit.
- Al-Amruzi Fahmi, 2006. *Harta Kekayaan Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto Suharsimi , 2005. *Managemen Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa Burhan , 2006. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Dahlan. M, 2012. *Fikih Munakahat* Yogyakarta:Budi Utama.
- Harahab Yahya. M , 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Edisi 2* Jakarta: Sinar Grafika.
- Jakar Winarno Surakhmad Winarso, 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung:Tarsito.
- Jubaedi Ismail Didi, 2000. *Membina Rumah Tangga Islami* Bandung: Pustaka Setia.
- K. Adawiyah Rabiatul , 2014. *Penyelesaian sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan*, Universitas Hasanuddin Makasar.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2000. Jakarta.
- Latif Djamil, 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet.2 Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Latupono Barzah dkk, 2017. *Buku Ajar Hukum Islam* Yogyakarta: Budi Utama
- Mardani, 2013. *Hukum Islam* Jakarta: Kencana.
- Muthahhari Murtadha, 2009. *Keadilan illahi: asas pandangan dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Cet. II Bandung: Mizan Pustaka.
- Muttaqien Dadan dkk, 1999. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta: UII Press.
- Nata Abuddin , 2001. *Metode Studi Islam*, cet IV Jakarta:Grafind Persada.

Pts.Pengadilan Agama Purwokerto No.0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt.

Ramulyo Idris Moh, 1996. *hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rofiq Ahmad , 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saifudin Muhammad , dkk, 2013. *Hukum Perceraian* Jakarta:Sinar Grafika.

Sukarmad Winarno, 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung:Tarsito.

Tofales Aris Hamam, 2008. *Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian*, STAIN
PURWOKERTO.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wardah Nuronyah dan Wasman, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.
1 Yogyakarta: Teras.

Zaenuddin Alie, 2006. *Hukum Perdata Islam Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.



IAIN PURWOKERTO